



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Banggai (berdekatan dengan TPU Banggai), RT 001, RW -, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Gonsume (berhadapan dengan Masjid Desa Ghonsume), Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0297/Pdt.G/2016/PA.Rh, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin, tanggal 24 September 2004 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah, Nomor : 409/27/IX/2004 tertanggal 27 September 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Desa

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghonsume, Kecamatan Duruka, selama kurang lebih 7 tahun, selanjutnya pindah dan tinggal di kediaman kakak kandung Tergugat di Andonuhu, Kota Kendari, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Purnama Qamar bin Achmad , umur 12 tahun ;
2. Muhamad Zulfansyah bin Achmad, umur 7 tahun ;

Yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 18 Oktober 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh ;

- a. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
- b. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat hingga larut malam ;
- c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
- d. Tergugat sering berkata bohong kepada Penggugat dengan alasan pekerjaan ;
- e. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Klara ;

5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Februari 2017 yang disebabkan oleh Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat ingin memegang Handphone Tergugat karena Penggugat curiga bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain namun Tergugat terus menyangkali kalau Tergugat tidak selingkuh dengan wanita lain yang dimaksud oleh Penggugat dengan terus melarang Penggugat menyentuh Handphone Tergugat. Setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tersebut di Bau-Bau pada bulan Maret tahun 2017 ;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat ra);
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum) ;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing tertanggal 8 Nopember 2017 dan 15 Nopember 2017 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halanyan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, maksud dan isi surat gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 409/27/IX/2004 tertanggal 27 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

## B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Penganan Antasari, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan penggugat di Kendari;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Ghonsume dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman saudara kandung tergugat sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini kedua orang anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal bersama dengan penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2012 mulai tidak harmonis, penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar didalam rumahnya;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan jarang pulang kerumah sampai beberapa hari dengan alasan pergi kerja;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan melihat tergugat jarang pulang 2 hari sampai 3 hari baru pulang;
- Bahwa pekerjaan tergugat sebagai karyawan n sales barang kebutuhan pokok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat dan tidak mengetahui adanya pihak ketiga yaitu perempuan idaman lain;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah untuk kebutuhan penggugat dan kedua orang anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memediasi dan mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat selalu mengulangi perbuatannya mengomsumsi minuman keras dan mabuk;

Bahwa oleh karena saksi ke 2 yang diajukan oleh Penggugat yang tidak lain adalah saudara kandung penggugat tidak bersedia untuk di sumpah, maka tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi sehingga dianggap tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka bukti yang diajukan Penggugat belum memenuhi batas minimal sebagai saksi dan Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa oleh karena penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dipersidangan, sementara saksi yang telah diajukan penggugat hanya satu orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi dan satu saksi bukan saksi;

Bahwa setelah Penggugat menyatakan kesediaannya mengucapkan sumpah supletoir yang dibebankan kepadanya, dan Penggugat mengucapkan sumpah didepan sidang yang lafadnya sebagaimana tertuang dalam putusan sela yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah mencukupkan keterangannya maupun bukti-bukti, untuk itu mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatannya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya, dan pengajuan tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sejak Oktober 2005 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan jarang pulang kerumah dua sampai tiga hari baru pulang, yang puncaknya terjadi pada Bulan Februari 2017 disebabkan tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran dan sejak kejadian tersebut antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamasama sekarang tidak pernah kembali, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyah yang

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (potokopi Kutipan buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar bahkan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang dapat didengar keterangannya dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat hanya satu yang memenuhi syarat formal dan materil, dan satu saksi bukanlah saksi sehingga menurut Majelis belum memenuhi batas minimal sebagai saksi dan merupakan bukti permulaan, maka majelis hakim memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah supletoir dengan rumusan sumpah sebagaimana yang tertuang dalam putusan sela perkara Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh yang telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan sumpah supletoir Penggugat didepan sidang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dan sumpah tambahan Penggugat memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 182 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dan sumpah tambahan (supletoir) Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 24 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah saudara kandung tergugat di Kendari;
3. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa sejak Oktober 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkara disebabkan tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan sering meninggalkan rumah sampai tiga hari baru pulang;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
6. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah memediasi penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, bahkan telah didamaikan oleh Majelis Hakim pada tiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- 2) Bahwa rumahtangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan ahrmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- 3) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya terus menerus berselisih paham dan bertengkar disebabkan karena minuman keras dan sering tidak pulang kerumah sampai tiga hari lamanya;
- 4) Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kumpul bersama dan tidak ada nafkah, serta Penggugat maupun Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain;
- 5) Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga bahkan pada tiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan paham dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Penggugat yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk petitum angka pertama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. DanH. Anwar,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Muhammad Rehadis Tofa, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.,

Muhammad Arif, S.H.,  
Hakim Anggota

Panitera Pengganti

H. Anwar, Lc.,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)